



PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

**BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SERTA TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan tentang Bentuk dan Format Dokumen Penerimaan serta Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12)
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SERTA TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemeritah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat atau petugas yang ditunjuk adalah pejabat eselon III, eselon IV atau pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD penerima sumbangan pihak ketiga.
6. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah (Pemerintah Kota Kendari) secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.

BAB II
BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan Surat / Dokumen Penerimaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Kendari, dan telah ditandatangani oleh Pihak Pemberi Sumbangan.
- (2) Bentuk dan format dokumen penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga diterima di :

1. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendapatan Daerah ; dan / atau
2. SKPD / Unit Kerja yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD / Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang, disetorkan ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kendari.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3 - 1 - 2012

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 4 - 1 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 7...

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Kendari,

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Kesediaan Memberi
Sumbangan Pihak Ketiga.

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Asset Daerah
Di - K e n d a r i

Dengan Hormat,

Berdasarkan Perda Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini.

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan Kesediaan dan tidak Keberatan untuk memberikan sumbangan sebagai kontribusi Kepada Pemerintah Daerah Kota Kendari, atas pengurusan

Rincian sumbangan pihak ketiga sebagai berikut :

No	Bentuk Sumbangan	Satuan	Jumlah	Ket
1				
2				
3				

Demikian Pernyataan kami, untuk bahan seperlunya.

Hormat kami,

Catatan :

- Lembar 1 : untuk Pihak III
- Lembar 2 : untuk BKP
- Lembar 3 : untuk Arsip

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN